

ABSTRAK

M. Aziyanoor. *Pendapat Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Jual Beli Buket Uang*, Pembimbing Tuti Hasanah, S.E.I, S.Pd, M.H.I. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pendapat, Ulama, Jual Beli, Buket Uang.

Buket atau karangan bunga adalah salah satu kerajinan yang banyak diminati oleh masyarakat. buket memiliki berbagai macam varian, dari buket berisi bunga, boneka, makanan, uang, dan lain-lain. Pada skripsi ini penulis mengangkat perihal buket uang. Uang bukan bagian dari komoditi yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan pada buket uang, ada termuat uang sebagai hiasan. Berangkat dari permasalahan ini, penulis tertarik menggali lebih dalam melalui pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap Jual Beli buket uang. Bagaimana pendapat mereka dan bagaimana dalil yang mereka gunakan dalam pendapat mereka. Guna mengetahui pendapat dan dalil yang mereka gunakan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen, kemudian data diolah dengan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan dua simpulan. Yakni pertama, terdapat dua pendapat ulama terkait jual beli buket uang, yaitu tidak boleh dengan alasan ada indikasi riba dalam akad jual belinya, dan boleh dengan alasan transaksi bisa menggunakan akad *murabahah* atau akad *ijarah*. Kedua, Pertimbangan hukum yang ulama Kota Banjarbaru gunakan dalam hal ini adalah dalil tidak boleh berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 275 dan H.R. al-Baihaqi. Dan dalil yang digunakan untuk akad *murabahah* adalah Q.S. al-Nisa/4: 29 dan kadhah *'urf* yang berlaku di masyarakat. Adapun dalil hukum untuk akad *ijarah* adalah Q.S. al-Thalaq/65: 6 dan H.R. Muslim.